



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 79/Pid.B/2015/PN.Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap	: FRENKI SAPULETE Alias FRENKI.
Tempat lahir	: Bondokapumbu.
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/Tahun 1984.
Jenis kelamin	: Laki laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Kaghona, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama	: Kristen Katholik.
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa 2 :

Nama lengkap	: FRANSISKUS BORA Alias RANI.
Tempat lahir	: Bondokapumbu.
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/17 Agustus 1995.
Jenis kelamin	: Laki laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Maradadana, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama	: Kristen Katholik.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa 3 :

Nama lengkap	: YOSEP BORA SEINGO Alias SAPULETE.
Tempat lahir	: Bondokapumbu.
Umur/Tanggal lahir	: 56 Tahun/Tahun 1959.
Jenis kelamin	: Laki laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Kaghona, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama	: Kristen Katholik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: -

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Para Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALIAS FRENGKI**, Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALIAS RANI**, Terdakwa III **YOSEP BORA SAINGO ALIAS SAPULETE telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALIAS FRENGKI**, Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALIAS RANI**, Terdakwa III **YOSEP BORA SAINGO ALIAS SAPULETE** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau warna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu johar berwarna coklat dengan lilitan kulit kabel warna putih dan di lilit tali nilon warna kuning;
 - 1 (satu) batang parang tanpa sarung dengan gagang parang terbuat dari kayu kariri berwarna coklat dan di lilit karet ban dalam berwarna hitam pada bagian gagangnya serta terbungkus pipa paralon berwarna hitam.

Di rampas untuk di musnahkan.

Hal 2 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar para Terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI dan Terdakwa III YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** pada hari Jum,at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** di Kampung Kaghona, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 06 maret 2015 sekitar jam 16.00 wita, saksi **CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO** bersama-sama dengan saksi **VICTOR GONO ATE ALS TONO**, saksi **KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG**, saksi **ARIS KOLO ALS AKO**, saksi **SILWANUS NITBANI ALS NULEN**, saksi **YERI OEMATAN ALS YERI** (kelimanya Anggota Kepolisian Polres Sumba Barat) bertujuan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu **UMBU SAPULETE** dan **JHON SAPULETE** yang terlibat dalam kasus Pembunuhan, Pencurian dengan ancaman kekerasan dan Pembakaran rumah, dimana 2 (dua) orang DPO yaitu **UMBU SAPULETE** dan **JHON SAPULETE** beralamat di Kampung Kaghona, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kab. Sumba Barat Daya (rumah para Terdakwa). Setelah saksi **CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO** bersama-sama dengan saksi **VICTOR GONO ATE ALS TONO**, saksi **KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG**, saksi **ARIS KOLO ALS AKO**, saksi **SILWANUS NITBANI ALS NULEN**, saksi **YERI OEMATAN ALS YERI** sampai di rumah tersebut, para saksi langsung mengambil posisi masing -masing dengan cara mengepung rumah para Terdakwa tersebut. Pada saat itu saksi **CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO** bersama saksi **VIKTOR GONO ATE Als. TONO** mengambil posisi berdiri di samping rumah sebelah kiri saat itu (pada saat itu sedang hujan lebat), saksi **KOMANG TRI ADNYANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KOMANG dan saksi AKIS KOLO ALS AKO mengambil posisi berdiri disamping sebelah kanan rumah tersebut, sedangkan saksi SILWANUS NITBANI ALS NULEN dan saksi YERI OEMATAN ALS YERI mengambil posisi berdiri di depan rumah para Terdakwa tersebut, anggota polisi yang lainnya mengambil posisi mengepung di bagian belakang rumah tersebut, dimana dibelakang rumah tersebut banyak orang, selanjutnya para saksi memberikan tembakan peringatan dan menyerukan agar keluarga dari 2 (dua) orang DPO yaitu UMBU SAPULETE dan JHON SAPULETE menyerahkan 2 (dua) orang DPO tersebut, pada saat itu salah seorang DPO yaitu UMBU SAPULETE langsung melarikan diri dan beberapa anggota Kepolisian yang lain langsung mengejarnya, selanjutnya Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI dan Terdakwa III YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** yang pada saat itu berada di belakang rumah langsung menyerang saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO dan saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG, dimana saat itu **peran Terdakwa I FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** bersama-sama dengan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI** dengan memegang parang yang sudah tidak bersarung lagi langsung menyerang dan menggertak saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO yang berdiri disamping kiri rumah, dimana Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** yang keluar mengejar terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI**, selanjutnya Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI** langsung menebak parangnya kearah saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO namun saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO berhasil menghindari serangan tersebut, selanjutnya Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI** menyerang saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO dengan cara Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** dalam jarak sekitar 1 (satu) meter menebas dan menusukkan parang yang di pegangnya kearah saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO dengan posisi saling berhadapan sehingga mengenai pangkal jari tengah tangan kanan saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO sehingga mengakibatkan luka robek, melihat kejadian tersebut karena Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** terus menyerang dengan menggunakan parang saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO dan kepolisian lainnya langsung mengeluarkan tembakan peringatan dan mengenai lutut Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** sehingga terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** Langsung melarikan diri dibelakang rumah, sedangkan peran Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** bersama-sama juga dengan Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** dan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI** melakukan penyerangan terhadap anggota polisi yang datang, dimana Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** bersama-sama dengan JHON

Hal 4 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPULETE (DPO) dengan memegang parang yang sudah tidak bersarung lagi langsung menyerang dan mengejar saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG dan saksi ARIS KOLO ALS AKO yang pada saat itu mengambil posisi di sebelah kanan rumah tersebut, selanjutnya saksi ARIS KOLO langsung mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, namun Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** bersama-sama dengan JHON SAPULETE (DPO) masih tetap menggeertakan parangnya kearah saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG padahal pada saat itu saksi KOMANG sudah memberitahukan bahwa dia adalah seorang polisi, selanjutnya saksi ARIS KOLO langsung menodongkan senjata yang di pegangnya kearah Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** dengan mengatakan “kalau kalian maju saya akan tembak kalian” selanjutnya Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** dan JHON SAPULETE (DPO) langsung membuang parang yang dipegangnya, selanjutnya saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama-sama dengan saksi VICTOR GONO ATE ALS TONO, saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG, saksi ARIS KOLO ALS AKO, saksi SILWANUS NITBANI ALS NULEN, saksi YERI OEMATAN ALS YERI langsung mengamankan Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI**, Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** dan Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** dan JHON SAPULETE (DPO) ke Polres Sumba Barat untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, sedangkan saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO di bawa ke Rumah Sakit Karitas untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI**, Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** dan Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** tersebut, saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO mengalami Luka memar pada lengan kanan bawah sebanyak 2 (dua) tempat, meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dan area seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, luka gores pada punggung tangan kanan meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan kekerasan oleh benda tajam dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANGKY HAMSYAH sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas Weetabula.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** dan Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** pada hari Jum,at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa I **FRENGKI**

Hal 5 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPULETE ALS FRENGKI di Kampung Kaghona, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 06 maret 2015 sekitar jam 16.00 wita, saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama-sama dengan saksi VICTOR GONO ATE ALS TONO, saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG, saksi ARIS KOLO ALS AKO, saksi SILWANUS NITBANI ALS NULEN, saksi YERI OEMATAN ALS YERI (kelimanya Anggota Kepolisian Polres Sumba Barat) bertujuan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu UMBU SAPULETE dan JHON SAPULETE yang terlibat dalam kasus Pembunuhan, Pencurian dengan ancaman kekerasan dan Pembakaran rumah, dimana 2 (dua) orang DPO yaitu UMBU SAPULETE dan JHON SAPULETE beralamat di Kampung Kaghona, Desa Bondobogil, Kecamatan Laura, Kab. Sumba Barat Daya (rumah para Terdakwa). Setelah saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama-sama dengan saksi VICTOR GONO ATE ALS TONO, saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG, saksi ARIS KOLO ALS AKO, saksi SILWANUS NITBANI ALS NULEN, saksi YERI OEMATAN ALS YERI sampai di rumah tersebut, para saksi langsung mengambil posisi masing-masing dengan cara mengepung rumah para Terdakwa tersebut. Pada saat itu saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO mengambil posisi berdiri di samping rumah sebelah kiri saat itu (pada saat itu sedang hujan lebat), saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG dan saksi ARIS KOLO ALS AKO mengambil posisi berdiri disamping sebelah kanan rumah tersebut, sedangkan saksi SILWANUS NITBANI ALS NULEN dan saksi YERI OEMATAN ALS YERI mengambil posisi berdiri di depan rumah para Terdakwa tersebut, anggota polisi yang lainnya mengambil posisi mengepung di bagian belakang rumah tersebut, dimana dibelakang rumah tersebut banyak orang, selanjutnya para saksi memberikan tembakan peringatan dan menyerukan agar keluarga dari 2 (dua) orang DPO yaitu UMBU SAPULETE dan JHON SAPULETE menyerahkan 2 (dua) orang DPO tersebut, pada saat itu salah seorang DPO yaitu UMBU SAPULETE langsung melarikan diri dan beberapa anggota Kepolisian yang lain langsung mengejarnya, selanjutnya Terdakwa I FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI secara bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI dan Terdakwa III YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE yang pada saat itu berada di belakang rumah langsung menyerang saksi CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO bersama saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO dan saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG, dimana saat itu **peran Terdakwa I FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** bersama-sama dengan **Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI** dengan memegang parang yang sudah tidak bersarung lagi langsung menyerang dan menggertak saksi

Hal 6 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISANTOSA BALLA ALS ISTO bersama saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO yang berdiri disamping kiri rumah, dimana Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** yang keluar mengejar terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI**, selanjutnya Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** langsung menebakkan parangnya kearah saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO namun saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO berhasil menghindari serangan tersebut, selanjutnya Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** menyerang saksi CHRISANTOSA BALLA ALS ISTO dengan cara Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** dalam jarak sekitar 1 (satu) meter menebak dan menusukkan parang yang di pegangnya kearah saksi CHRISANTOSA BALLA ALS ISTO dengan posisi saling berhadapan sehingga mengenai pangkal jari tengah tangan kanan saksi CHRISANTOSA BALLA ALS ISTO sehingga mengakibatkan luka robek, melihat kejadian tersebut karena Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** terus menyerang dengan menggunakan parang saksi VIKTOR GONO ATE Als. TONO dan kepolisian lainnya langsung mengeluarkan tembakan peringatan dan mengenai lutut Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** sehingga terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** Langsung melarikan diri dibelakang rumah, sedangkan peran Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** bersama-sama juga dengan Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI** dan Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** melakukan penyerangan terhadap anggota polisi yang datang, dimana Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** bersama-sama dengan JHON SAPULETE (DPO) dengan memegang parang yang sudah tidak bersarung lagi langsung menyerang dan mengejar saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG dan saksi ARIS KOLO ALS AKO yang pada saat itu mengambil posisi di sebelah kanan rumah tersebut, selanjutnya saksi ARIS KOLO langsung mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, namun Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** bersama-sama dengan JHON SAPULETE (DPO) masih tetap menggeratkan parangnya kearah saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG padahal pada saat itu saksi KOMANG sudah memberitahukan bahwa dia adalah seorang polisi, selanjutnya saksi ARIS KOLO langsung menodongkan senjata yang di pegangnya kearah Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** dengan mengatakan “kalau kalian maju saya akan tembak kalian” selanjutnya Terdakwa III **YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE** dan JHON SAPULETE (DPO) langsung membuang parang yang dipegangnya, selanjutnya saksi CHRISANTOSA BALLA ALS ISTO bersama-sama dengan saksi VIKTOR GONO ATE ALS TONO, saksi KOMANG TRI ADNYANA ALS KOMANG, saksi ARIS KOLO ALS AKO, saksi SILWANUS NITBANI ALS NULEN, saksi YERI OEMATAN ALS YERI langsung mengamankan Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI**, Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALS RANI** dan

Hal 7 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE dan JHON SAPULETE (DPO) ke Polres Sumba Barat untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, sedangkan saksi **CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO** di bawa ke Rumah Sakit Karitas untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan **Terdakwa I FRENGKI SAPULETE ALS FRENGKI, Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALS RANI dan Terdakwa III YOSEP BORA SEINGO ALS SAPULETE tersebut**, saksi **CHRISSANTOSA BALLA ALS ISTO** mengalami Luka memar pada lengan kanan bawah sebanyak 2 (dua) tempat, meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dan area seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, luka gores pada punggung tangan kanan meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan kekerasan oleh benda tajam dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANGKY HAMSYAH sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas Weetabula.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan dari tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggertak saksi dengan parang, lalu mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan parang, akibatnya saksi terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
- Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;

Hal 8 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa antara DPO yang sedang di cari saksi bersama dengan rekan-rekannya dan para Terdakwa adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Terdakwa 2 menyerang rekannya yang bernama Viktor Gono Ate, sedangkan Terdakwa 3 menyerang rekannya yang bernama Komang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2, VICTOR GONO ATE Alias TONO, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyerangan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan dari tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggertak saksi dengan parang, lalu saksi mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan parang, akibatnya rekannya yang bernama CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang Terdakwa 1;
 - Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
 - Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
 - Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
 - Bahwa antara DPO yang sedang di cari saksi bersama dengan rekan-rekannya dan para Terdakwa adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyerang saksi, sedangkan Terdakwa 3 menyerang rekannya yang bernama Komang;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa dapat di lumpuhkan oleh saksi dan rekan-rekannya;
 - Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi maupun korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3, KOMANG TRIADNYANA Alias KOMANG, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyerangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan dari tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggertak saksi dengan parang, lalu saksi mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan parang, akibatnya rekannya yang bernama CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang Terdakwa 1;
 - Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
 - Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
 - Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
 - Bahwa antara DPO yang sedang di cari saksi bersama dengan rekan-rekannya dan para Terdakwa adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyerang rekannya Isto, sedangkan Terdakwa 3 menyerang saksi;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa dapat di lumpuhkan oleh saksi dan rekan-rekannya;
 - Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi maupun korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 4, ARIS KOLO Alias AKO, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan dari tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggertak saksi dengan parang, lalu saksi mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan parang, akibatnya rekannya yang bernama CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang Terdakwa 1;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
- Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
- Bahwa antara DPO yang sedang di cari saksi bersama dengan rekan-rekannya dan para Terdakwa adalah bersaudara kandung;

Hal 10 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyerang rekannya Isto, sedangkan Terdakwa 3 menyerang rekannya yang bernama Komang;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa dapat di lumpuhkan oleh saksi dan rekan-rekannya;
 - Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi maupun korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 5, SILWANUS NITBANI Alias NULEN, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyerangan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan dari tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggertak saksi dengan parang, lalu saksi mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan parang, akibatnya rekannya yang bernama CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang Terdakwa 1;
 - Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
 - Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
 - Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
 - Bahwa antara DPO yang sedang di cari saksi bersama dengan rekan-rekannya dan para Terdakwa adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyerang rekannya Isto, sedangkan Terdakwa 3 menyerang rekannya yang bernama Komang;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa dapat di lumpuhkan oleh saksi dan rekan-rekannya;
 - Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi maupun korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 6, YERI OEMATAN Alias YERI, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan dari tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggeertak saksi dengan parang, lalu saksi mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan parang, akibatnya rekannya yang bernama CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang Terdakwa 1;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
- Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
- Bahwa antara DPO yang sedang di cari saksi bersama dengan rekan-rekannya dan para Terdakwa adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Terdakwa 2 menyerang rekannya Isto, sedangkan Terdakwa 3 menyerang rekannya yang bernama Komang;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dapat di lumpuhkan oleh saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi maupun korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANGKY HAMSYAH sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas Weetabula tersebut terhadap korban CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO dengan hasil pemeriksaan :

- Korban mengalami Luka memar pada lengan kanan bawah sebanyak 2 (dua) tempat, meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dan area seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, luka gores pada punggung tangan kanan meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter

Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan kekerasan oleh benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan penyerangan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya para Terdakwa tidak tahu kalau yang datang adalah dari tim Buser Polres Sumba Barat yang akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, kemudian para Terdakwa menggeertak anggota buser dengan parang;

Hal 12 dari 18 | Putusan No. /9/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anggota busur mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang dengan parang, akibatnya korban terluka di tangan sebelah kanan akibat kena tebasan parang Terdakwa 1;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
- Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
- Bahwa antara DPO yang sedang di cari dan para Terdakwa masih bersaudara kandung;
- Bahwa Terdakwa 2 menyerang Viktor Gono Ate, dan Terdakwa 3 menyerang Komang;
- Bahwa antara korban dan para terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau warna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu johar berwarna coklat dengan lilitan kulit kabel warna putih dan di lilit tali nilon warna kuning;
- 1 (satu) batang parang tanpa sarung dengan gagang parang terbuat dari kayu kariri berwarna coklat dan di lilit karet ban dalam berwarna hitam pada bagian gagangnya serta terbungkus pipa paralon berwarna hitam.

bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan barang bukti tersebut adalah alat yang di penggunaan oleh Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana terurai dari fakta-fakta dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, di rumah terdakwa 3, kemudian para Terdakwa menggeertak dengan parang, lalu anggota tim busur mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerang para anggota busur dengan parang, akibatnya korban CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang Terdakwa 1;

- Bahwa yang terluka hanya korban CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berada di belakang Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa membawa senjata berupa parang;
- Bahwa penyerangan tersebut terletak di depan rumah Terdakwa 3;
- Bahwa antara DPO yang sedang di cari dan para Terdakwa masih bersaudara kandung;
- Bahwa Terdakwa 2 menyerang Viktor Gono Ate, dan Terdakwa 3 menyerang Komang;
- Bahwa antara korban dan para terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat Menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan yang ditujukan kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan atas perbuatan para Terdakwa tersebut adalah dakwaan Kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum (secara terang-terangan) ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan orang luka-luka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa I **FRENGKI SAPULETE ALIAS FRENGKI**, Terdakwa II **FRANSISKUS BORA ALIAS RANI**, dan Terdakwa III **YOSEP BORA SAINGO ALIAS SAPULETE** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Di muka umum (secara terang-terangan)” :

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa adalah terjadi bertempat di pekarangan rumah sebelah kiri dan kanan para pelaku di Kampung Kaghona, Desa Bondo Bogil, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi, oleh karena itulah unsur di muka umum (secara terang-terangan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut diatas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, awalnya tim Buser Polres Sumba Barat akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang DPO kasus pembunuhan yaitu Umbu Sapulete dan John Sapulete, di rumah terdakwa 3, kemudian para Terdakwa menggeertak dengan parang, lalu anggota tim buser mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu para Terdakwa langsung menyerang para anggota buser dengan parang, akibatnya korban CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO terluka di tangan sebelah kanan akibat tebasan parang, dengan demikian unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Yang mengakibatkan orang luka-luka” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum at, tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, telah terjadi penyerangan terhadap korban CHRISSANTOSA BALLA ALIAS ISTO, yang mengakibatkan korban mengalami Luka memar pada lengan kanan bawah sebanyak 2 (dua) tempat, meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dan area seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, luka gores pada punggung tangan kanan meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan kekerasan oleh benda tajam dan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANGKY HAMSYAH sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan orang luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Hal 16 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau warna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu johar berwarna coklat dengan lilitan kulit kabel warna putih dan di lilit tali nilon warna kuning;
- 1 (satu) batang parang tanpa sarung dengan gagang parang terbuat dari kayu kariri berwarna coklat dan di lilit karet ban dalam berwarna hitam pada bagian gagangnya serta terbungkus pipa paralon berwarna hitam.

Statusnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I FRENGKI SAPULETE ALIAS FRENGKI, Terdakwa II FRANSISKUS BORA ALIAS RANI, dan Terdakwa III YOSEP BORA SAINGO ALIAS SAPULETE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan orang luka-luka dan rusaknya barang”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

Hal 17 dari 18 | Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau warna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu johar berwarna coklat dengan lilitan kulit kabel warna putih dan di lilit tali nilon warna kuning;
 - 1 (satu) batang parang tanpa sarung dengan gagang parang terbuat dari kayu kariri berwarna coklat dan di lilit karet ban dalam berwarna hitam pada bagian gagangnya serta terbungkus pipa paralon berwarna hitam.

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2015**, oleh kami **SUTRISNO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **BARA SIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak serta dihadiri oleh **DEDDI DILIYANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, di hadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

SUTRISNO, S.H., M.H.

2. WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN